

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengesahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) pada tanggal 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, sebagai respon terhadap persoalan ketidaksetaraan hak bagi perempuan (Arliman, 2017). Dengan meratifikasi CEDAW, Indonesia mengakui bahwa perempuan menderita dalam segala aspek kehidupan dan wajib mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan tersebut (Yuserlina & Ibrahim, 2022).

Indonesia mempunyai prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan nasional, sedangkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh sebab itu SDGs juga menjadi acuan bersama dalam menjalankan agenda dan rencana Pembangunan Nasional baik di pusat ataupun di daerah. Dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 maka disahkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terkait dengan tujuan *goals* ke 5 dari SDGs yang ditegaskan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

2017. Tujuan global dari SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan (Prasetyawati, 2018).

Pada negara Indonesia dikenal dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Orang yang berpengaruh atau berperan penting dalam tumbuhnya/lahirnya Instruksi Presiden tersebut adalah Abdurrahman Wahid atau yang lebih sering di kenal dengan sapaan Gusdur (Yusuf, 2020). Kesetaraan gender tetap bertahan hingga era Orde Baru, ketika Kementerian Urusan Perempuan dibentuk dalam kabinet pada tahun 1978 (Eleanora dkk., 2021). Namun jauh sebelum Inpres Nomor 9 Tahun 2000, pembahasan tentang kesetaraan gender sudah ada dan diperjuangkan oleh sejumlah orang. pahlawan wanita sejarah Indonesia, seperti RA. Kartini, Raden Dewi Srtika, dan HR, Rusuna Said.

Umumnya kebudayaan masyarakat di negara-negara berkembang terutama di negara Indonesia didominasi kuat peran laki-laki atau disebut budaya patriarkhi, sehingga posisi perempuan terhadap laki-laki tidak setara. Gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat, misalnya bahwa perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki sebaliknya, yaitu dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat- sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (Malau, 2015). Akibat dari pandangan yang demikian maka

muncullah perbedaan status dan peranan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat yang disebut gender.

Berbicara tentang ketenagakerjaan dalam pengimplementasiannya diharuskan untuk memenuhi hak-hak perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja, pekerja, karyawan, atau buruh. Untuk itu dibutuhkan pengauran yang menyeluruh dan komprehensif (Flambonita, 2017).

Istilah pekerja dalam prakteknya sering digunakan untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap. Pengertian Pegawai/pekerja/buruh yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 3 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Sedangkan pengertian Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 2 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa “tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari kegiatan fisik yang dilakukan, dimana perempuan bertanggungjawab atas pekerjaan rumah tangga sedangkan laki-laki bertanggungjawab atas pekerjaan subsisten. Pekerjaan rumah tangga tidak dilihat sebagai pekerjaan, karena alasan ekonomi atau penghasilannya, dan mengakibatkan pelakunya tidak dianggap bekerja. Pantang keluar rumah, seorang anak perempuan harus mengalah untuk tidak melanjutkan

sekolah, harus menerima upah yang lebih rendah, harus berkerja keras menggendong anak, hanya karena dia seorang “perempuan” (Sukezi, 1991 di dalam Wibowo, 2011). Permasalahan yang kemudian muncul adalah bahwa pekerja rumah tangga sebagai bagian dari pekerja non-produksi dan tidak menghasilkan uang, sedangkan pekerjaan produksi menghasilkan pendapatan atau uang. Uang memiliki arti kekuasaan, berarti akses besar ke sumber-sumber produksi dan merupakan status tinggi di dalam masyarakat. Dalam perkembangan budaya konsep-konsep tersebut berakar kuat pada adat-istiadat yang terkadang justru membelenggu perkembangan/kebebasan seseorang.

Ketidakadilan yang terus menghantui kaum perempuan akan terus memunculkan persepsi bahwa perempuan dilahirkan hanya untuk melakukan pekerjaan yang jauh lebih terbatas jumlahnya dan dengan status pekerjaan yang rendah pula. Di negara berkembang, tingkat pendidikan yang sangat rendah dengan keterampilan yang terbatas, memaksa perempuan memasuki sektor informal yang sangat eksploitatif dengan gaji sangat rendah, jam kerja tidak menentu dan terbilang panjang, tidak ada cuti kerja dengan bayaran penuh atau sesuai, serta keuntungan-keuntungan lainnya (Achmad, 1995 di dalam (Wibowo, 2011). Fenomena perempuan yang cenderung dianggap makhluk lemah dan kurang memiliki kemampuan sedikit demi sedikit terkikis terkikis seiring perkembangan jaman. Meningkatnya angka Pendidikan menjadi titik balik dari fenomena ini, saat ini banyak perempuan Indonesia telah mendapatkan kepercayaan untuk menduduki posisi tertinggi di dalam struktur organisasi bisnis, sosial, politik, dan keagamaan.

Kepercayaan perempuan untuk menduduki posisi tertinggi dapat dilihat ketika Indonesia memiliki Megawati sebagai Presiden perempuan pertama.

Partisipasi perempuan saat ini bukannya sekedar menuntut persamaan haknya saja, tetapi juga menyuarakan fungsinya yang berarti juga di dalam pembangunan di masyarakat Indonesia. Melihat potensi perempuan sebagai sumber daya manusia dan upaya menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukan hanya merupakan sikap perikemanusiaan semata, tetapi merupakan sebuah tindakan efisien karena tanpa mengikutsertakan perempuan di dalam proses pembangunan berarti pemborosan dan memberi pengaruh negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Pudjiwati, 1983 di dalam Wibowo, 2011). Partisipasi perempuan menyangkut dalam peran tradisi dan transisi. Peran tradisi atau domestik mencakup peran perempuan sebagai istri/pasangan, ibu, dan pengelola dalam rumah tangga. Sementara peran transisi perempuan meliputi pengertian bahwa perempuan sebagai pekerja-pekerja, anggota masyarakat, dan manusia pembangunan. Peran transisi perempuan sebagai tenaga kerja turut aktif dalam kegiatan ekonomi (pencari nafkah) diberbagai kegiatan sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki, serta lapangan pekerjaan yang tersedia (Sukesi, 1991 di dalam Wibowo, (2011).

Transjakarta adalah sistem transportasi *Bus Rapid Transit* (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan dengan jalur lintasan terpanjang di dunia, yaitu 208 km serta memiliki 242 stasiun BRT (sebelumnya disebut halte) Sistem BRT ini didesain berdasarkan sistem *TransMilenio* di Bogota, Kamboja terhitung sejak 1

Februari 2004 Transjakarta resmi beroperasi, dan 10 tahun setelahnya pada tanggal 27 Maret 2014 yang mulanya berstatus Unit Pelayanan (PU) Transjakarta berubah status menjadi bentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan resmi berganti nama menjadi PT. Transportasi Jakarta (PT Transportasi Jakarta, 2020).

Seperti yang diketahui PT. Transportasi Jakarta selain memberikan akses pekerjaan sebagai *office*, PT. Transportasi Jakarta juga menyediakan pekerjaan untuk menjadi pengemudi/pramudi. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan perempuan untuk bekerja sebagai pramudi yaitu karena gajinya yang terbilang cukup besar, *shift* kerja yang diberikan dimulai pada pagi hari hingga siang harinya sudah bisa berada dirumah untuk kembali menjadi ibu rumah tangga (Sari, 2018).

Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta menerima perempuan sebagai pramudi karena perusahaan ingin mendapatkan kesetaraan gender dengan memberi kesempatan yang sama kepada perempuan dan perusahaan mempunyai target 30% untuk jumlah pramudi perempuan. Diagram batang di atas menunjukkan perbandingan yang signifikan antara pramudi perempuan dan laki-laki, terlihat jumlah partisipasi laki-laki lebih unggul dari partisipasi perempuan sebagai pramudi. Sebagai seorang perempuan yang memiliki tanggungjawab pekerjaan diluar rumah akan memiliki beban ganda yang berhubungan dengan tanggungjawabnya pada keluarga. Beban ganda ini yang akhirnya membuat pramudi perempuan memilih unruk berhenti dari perkerjanya. Disini terlihat bahwa partisipasi perempuan di PT. Transportasi Jakarta belum tercapai karena masih terjadi kesenjangan yang signifikan (Sari, 2018).

Bus sangat digunakan secara luas di negara Filipina dan bus dianggap bertanggungjawab atas banyaknya kemacetan dan polusi. Ada sekitar 33 ribu bus melintasi jalan-jalan yang ada di perkotaan, khususnya di *megacity MetroManila*. Perusahaan bus diberikan waralaba untuk menjalankan rute tertentu oleh lembaga pemerintahan LTRFB (*Land Transportation Franchising and Regulatory Board*) (Boquet, 2013).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian terkait Pengarusutamaan Gender atau kesetaraan gender (*gender equality*) yang merupakan *goals* ke 5 dari SDGs. Maka, penulis mengambil judul “Implementasi Pengarusutamaan Gender di PT. Transportasi Jakarta Sebagai Upaya Pencapaian *Sustainable Development Goals Target Ke-5*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke 5 tentang kesetaraan gender pada pegawai perempuan di PT. Transportasi Jakarta?
2. Bagaimana implikasi pengarusutamaan gender pada pegawai perempuan di PT. Transportasi Jakarta?
3. Bagaimana persepsi publik terhadap implikasi pengarusutamaan gender di moda transportasi umum Transjakarta?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke 5 tentang kesetaraan gender pada pegawai perempuan di PT. Transportasi Jakarta?
2. Menganalisis bagaimana implikasi pengarusutamaan gender pada pegawai perempuan di PT. Transportasi Jakarta.
3. Menganalisis persepsi publik terhadap implikasi pengarusutamaan gender di moda transportasi umum Transjakarta.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Peneliti menggunakan 10 (sepuluh) referensi jurnal dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender pada peran dan fungsi perempuan yang melibatkan partisipasi publik dalam pengimplementasiannya. Namun peneliti tidak menemukan penelitian terkait pengarusutamaan gender pada pekerja perempuan di PT. Transportasi Jakarta.

Rujukan pertama pada penelitian ini adalah, jurnal yang berjudul Pengarusutamaan Gender Pengemudi Bus Transjakarta (Sari, 2018) PT. Transjakarta memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjadi pengemudi karena ingin mengimplemntasikan dan mengedepankan persamaan gender, dan memberi kesempatan kepada setiap perempuan yang ingin berpartisipasi. Kebijakan dan tindakan perempuan untuk bisa menjadi mitra kerja yang sejajar dan

berdampingan dengan kaum laki-laki, maka dari itu perempuan harus memiliki kesempatan dan kesetaraan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Pengarusutamaan gender merupakan upaya untuk menegakan hak-hak perempuan dan laki-laki atas pengakuan, penghargaan, dan kesempatan yang sama dihadapan masyarakat.

Rujukan tersebut sangat relevan dengan penelitian yang sedang di teliti yaitu pengarusutamaan gender yang menjadi perbedaannya pada fokus variable yang di teliti, dimana pada penelitian ini lebih di fokuskan kepada pengemudi bus Transjakarta saja.

Rujukan kedua dengan jurnal yang berjudul Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender (Wibowo, 2011). Hasil penelitian dari judul ini yaitu, bahwa fenomena yang terjadi pada masyarakat saat ini adalah perempuan cenderung bekerja lebih keras agar menghasilkan uang untuk keluarganya dan untuk lebih bisa mengekspresikan diri. Konsep peran ganda semulanya diharapkan dapat memberdayakan perempuan dalam perjalanannya, tetapi justru seringkali menimbulkan banyak kebingungan. Perempuan boleh memiliki banyak peran (multi peran) selama ia bisa berkomitmen terhadap kebenaran dan keadilan, dan perempuan seharusnya tetap dibiarkan untuk menjadi dirinya sendiri dimanapun ia berada tanpa harus di kotak-kotakan pada ruang publik.

Rujukan ini relevan untuk mengetahui perubahan peran wanita di era globalisasi, wanita tidak lagi puas dengan pekerjaan di rumah tangga sehingga saat ini banyak wanita yang terjun ke dalam dunia karier.

Rujukan ketiga dengan jurnal yang berjudul Reposisi Peran dan Fungsi Perempuan (Prantiasih, 2016). Upaya memberdayakan perempuan adalah bentuk upaya yang berkelanjutan dan sesuai dengan dinamika perubahan sosial budaya atau ekonomi yang berlangsung dalam era global. Berbagai potensi yang ada di diri perempuan yang memungkinkan untuk di manfaatkan kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki, dengan kondisi seperti ini perempuan di Indonesia dapat mengembangkan kapasitas dirinya untuk aktualisasi perannya sebagai mitra yang sejajar dengan laki-laki dalam pembangunan keluarga dan bangsa.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang di teliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran peran dan fungsi perempuan dalam memanfaatkan hak dan kesempatannya yang sama dengan laki-laki.

Rujukan keempat jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Rosifany, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan/PT bagi pekerja perempuan yaitu pengusaha diwajibkan memberikan makanan dan minuman yang bergizi serta wajib memberikan perlindungan, keselamatan, dan Kesehatan kerja terutama bagi pekerja perempuan. Perlindungan tenaga kerja untuk menjamin keberlangsungan system hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya tekanan dari pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lemah.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang di teliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran perlindungan hukum menurut

ketentuan Undang-Undang ketenagakerjaan untuk pekerja perempuan dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia.

Rujukan kelima dari jurnal yang berjudul Perlindungan Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme (Susiana, 2017). Walaupun telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan tetapi hingga saat ini belum semua hak pekerja perempuan dapat terpenuhi. Selain itu juga di karenakan faktor pendidikan yang di enyam oleh pekerja perempuan, pendidikan sangat berpengaruh terhadap posisi yang di tawarkan oleh perempuan, akibatnya posisi yang ditawarkan seorang pekerja perempuan menjadi lebih rendah dibanding pekerja laki-laki. Hal ini tambah diperparah lagi dengan anggapan perusahaan/PT bahwa pekerja perempuan lebih banyak mengambil cuti sehubungan dengan kodratnya sebagai perempuan dan anggapan jika perempuan bukan kepala rumah tangga, yang menyebabkan perempuan semakin lemah kedudukannya dan sulit mengekspresikan diri.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang di teliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran perlindungan pekerja perempuan yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Rujukan keenam yaitu jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenaga Kerjaan (Flambonita, 2017b). Hasil dari penelitian ini mengungkapkan asas yang mendasari hak-hak bagi setiap perempuan, diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi. Begitu pula dengan pekerjaan yang melibatkan perempuan maka haknya sebagai pekerja perempuan harus di lindungi dan terjamin. perempuan memiliki hak-haknya atas

perlindungan yang khusus dan sesuai dengan fungsi reproduksinya, yang sebagaimana diatur oleh Pasal 11 Ayat (1) CEDAW huruf f bahwa hak atas perlindungan Kesehatan dan keselamatan kerja termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi reproduksi. Dalam instrument nasional dapat ditemukan dalam Pasal 49 (I) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa “*Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan*”.

Relevansi rujukan ini mendeskripsikan bahwa perempuan mempunyai hak atas perlindungan yang khusus dan sesuai dengan fungsi reproduksinya.

Rujukan ketujuh jurnal yang berjudul *Protection of Children's Rights and Women's Rights as Part of Human Rights in Indonesia Through Ratification of International Regulations* (Yuserlina & Ibrahim, 2022b). Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintahan di Indonesia telah menggalakan perlindungan hak asasi manusia perempuan dan anak yang terlihat dari ratifikasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Pemerintah Indonesia telah memajukan perlindungan untuk perempuan, pada tahun 1984 Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang kemudian disusul oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar perlindungan perempuan di Indonesia lebih terlindungi.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran Indonesia yang telah memajukan perlindungan untuk perempuan.

Rujukan kedelapan yaitu jurnal berjudul *The Public Policy Strategy on The Management of The Indonesia Public Road Transportation in Achieving a Gender Equality* (Praptono et al., 2016). Hasil penelitian menyimpulkan meskipun tidak ada instrument internasional yang jelas dan khusus yang menjamin kesetaraan gender di angkutan umum tetapi instrument internasional Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjamin kesetaraan gender. UU Indonesia No. 22 Tahun 2009 masih belum menjamin kesetaraan gender, pengertian “kelayakan jalan” (*road worthiness*) pada peraturan tersebut perlu ditingkatkan, sehingga tidak hanya diartikan sebagai teknis dan operasional tetapi juga standar keamanan dan kenyamanan penumpang. Hampir semua perusahaan angkutan umum di Jakarta masih belum menjamin kesetaraan gender karena pembentukan karyawan perusahaan bus masih belum memiliki kesadaran kesetaraan gender dengan baik, dan kebijakan kursi yang dipisahkan antara laki-laki dan perempuan bila dilakukan dalam jangka waktu yang panjang akan semakin menciptakan kondisi dan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.

Relevansi rujukan adalah bagaimana konsep strategi kebijakan publik dalam pengelolaan angkutan umum di Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender.

Rujukan kesembilan pada penelitian ini berjudul Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik (Tuwu, 2018). Hasil penelitian mengatakan bahwa peran perempuan desa yang bekerja memiliki impek yang sangat besar dalam mendukung perekonomian keluarga. Pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Saat ini banyak perempuan yang berkerja, baik berkerja di luar rumah maupun berkerja dari dalam rumah. Perempuan banyak yang memimpikan berkerja dari rumah agar tidak meninggalkan statusnya sebagai ibu rumah tangga, hal ini dilakukan agar beban ganda yang melingkupi perempuan bisa berkurang. Aktivitas domestik sudah sejak lama dilekatkan pada perempuan dan telah membudaya, perempuan selalu di konotasikan sebagai manusia pekerja domestik (*homemaker*) yang dianggap tidak dapat berkontribusi dengan aktif diluar rumah, sehingga peran perempuan tidak lebih dari sekedar aktivitas di dalam rumah saja. wacana ini dinilai sebagai wacana kuno yang tidak dapat dibuktikan secara nyata dan gamblang karena banyak dari perempuan yang telah mengambil bagian penting di ranah produktif.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang di teliti, menyangkut perempuan yang bekerja dan dapat memenuhi ekonomi keluarga, bagaimana perempuan juga tidak luput dari tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

Rujukan kesepuluh pada penelitian ini berjudul Peran Ganda Wanita Karier Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Ermawati, 2016). Hasil penelitian ini mengatakan wanita tidak lagi merasa menajdi orang

nomor dua di bawah laki-laki, terbukti semakin banyak wanita yang melanjutkan Pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Ketika lulus wanita siap berkarier sesuai dengan minat, bakat, dan bidang keahliannya. Tetapi terkait pro dan kontra yang terjadi di masyarakat tentang hukum wanita karier, masyarakat mulai membuka diri untuk wanita karier dengan mengatakan “bahwa wanita karier diperbolehkan oleh agama selama tidak melanggar fitrah sebagai wanita”. Namun sebagian orang merasa khawatir terhadap wanita karier, karena dalam banyak kasus wanita karier sering kali tidak dapat menyeimbangkan antara perannya di dalam rumah dan di dalam pekerjaan, yang pada akhirnya berdampak pada kegagalan dalam salah satu peran tersebut atau bahkan kedua-duanya. Agama Islam tidak melarang wanita berkarier, namun Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam pekerjaan.

Relevansi rujukan adalah bagaimana peran ganda wanita karier dalam perspektif Islam yang masih mengandung pro dan kontra dalam menghadapi peran wanita karier selama tidak melanggar fitrahnya.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas tentang Hukum Kebijakan Publik dan Hak Perlindungan Perempuan (Rosifany, 2020; Susiana, 2017; Flambonita, 2017; Failin et al., 2021). Namun, ada juga beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas Pengarusutamaan Gender atau Kesetaraan Gender (Sari, 2018; Wibowo, 2011). Kemudian ada yang membahas tentang Peran Ganda dan Fungsi Perempuan Dalam Berkarier (Prantiasih, 2016;

Tuwu, 2018; Ermawati, 2016). Rujukan berikutnya membahas tentang Kebijakan Pengelolaan Angkutan Umum (Praptono et al., 2016).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebanyakan dari penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan hukum kebijakan publik dan hak perlindungan perempuan, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, peran ganda dan fungsi perempuan, dan pengelolaan angkutan umum. Adapun penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada mengevaluasi pengarusutamaan gender seluruh posisi dan bagian pekerja perempuan yang ada di PT. Transportasi Jakarta.

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya Kebijakan Publik, MSDM Sektor Publik, dan Sistem Sosial Budaya Indonesia melalui Implementasi Pengarusutamaan Gender Di PT. Transportasi Jakarta Sebagai Upaya Pencapaian *Sustainable Development Goals* Target ke-5.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1) Signifikansi Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman atau pun bermanfaat dalam menambah referensi tentang Pengarusutamaan Gender di PT. Transportasi Jakarta dalam mempercayai pekerja perempuan.

2) Signifikansi Praktis

Dilakukan kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi, masukan, bahan pertimbangan, dan evaluasi bagi PT. Transportasi Jakarta dalam pengimplemantasian terkait pengarusutamaan gender, sehingga

inovasi yang dilakukan sesuai dengan masalah yang ada di lapangan dan kebutuhan yang ada di masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan proposal penelitian mengenai implementasi pengarusutamaan gender di PT. Transportasi Jakarta sebagai upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* ke-5 maka penelitian ini membuat sistematika pembahasan, dimana nantinya akan memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan, bab paling pertama yang nantinya akan menguraikan topik penelitian yang diangkat. Gambaran tentang alasan untuk melakukan penelitian ini akan dijabarkan dalam bab ini, bab ini akan mencakup sistematika penulisan, latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian akademik dan praktis. Peneliti berbicara tentang pentingnya signifikansi penelitian akademik dan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini memberikan kerangka teori untuk membahas teori Implementasi Pengarusutamaan Gender Di PT. Transportasi Jakarta Sebagai Upaya Pencapaian *Sustainable Development Goals* Ke-5. Dan pada bab ini peneliti juga menjelaskan kerangka berpikir dan asumsi penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga ini akan menguraikan bagaimana paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian yang akan digunakan, Teknik perolehan data, Teknik analisis data, *goodness* dan *quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan sebuah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang judul-judul jurnal, buku, alamat *website*, dan produk hukum yang menjadi referensi untuk penulis.